PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA BAGORKULON

PERATURAN DESA BAGORKULON
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAGORKULON

Menimbang :
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagorkulon Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang PrioritasPenggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Bagorkulon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Bagorkulon Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAGORKULON
dan
KEPALA DESA BAGORKULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.748.173.800,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.754.121.071,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(5.947.271,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	10.947.271,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	5.947.271,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APBDesa;
b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bagorkulon.

Ditetapkan di Bagorkulon
pada tanggal 27 Pebruari 2021

KEPALA DESA BAGORKULON

PEMERINTAH KABUPATEN KEPALA DESA BAGORKULON KECAMATAN BAGOR

PURWANTO

Diundangkan di Bagorkulon
pada tanggal 27 Pebruari 2021

KEPALA DESA BAGORKULON

PEMERINTAH KABUPATEN KEPALA DESA BAGORKULON KECAMATAN BAGOR

PURWANTO

LEMBARAN DESA BAGORKULON TAHUN 2021 NOMOR 3

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA BAGORKULON

PERATURAN KEPALA DESA BAGORKULON
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAGORKULON

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Bagorkulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagorkulon Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Bagorkulon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Bagorkulon Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Desa Bagorkulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bagorkulon Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	407.341.000,00
b. Transfer	Rp.	1.340.832.800,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.748.173.800,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	818.435.810,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	603.681.906,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	22.100.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	0,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	309.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.754.121.071,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	5.947.271,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	10.947.271,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	5.947.271,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bagorkulon

Ditetapkan di Bagorkulon
pada tanggal 27 Pebruari 2021

KEPALA DESA BAGORKULON

PURWANTO

Diundangkan di Bagorkulon
pada tanggal 27 Pebruari 2021

KEPALA DESA BAGORKULON

PURWANTO

BERITA DESA BAGORKULON TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BAGOR KULON
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAGOR KULON
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	407.341.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.340.832.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.748.173.800,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	501.231.344,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	572.482.170,00	
5.3.	Belanja Modal	370.807.557,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	309.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.754.121.071,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(5.947.271,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.947.271,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.947.271,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**5.947.271,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

BAGORKULON, 27 Pebruari 2021
KEPALA DESA BAGORKULON

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KEPALA DESA BAGORKULON KECAMATAN BAGOR

PURWANTO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BAGOR KULON
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAGOR KULON
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	407.341.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.340.832.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.748.173.800,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**818.435.810,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia**	**676.266.608,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.940.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.940.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	223.152.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	164.952.000,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.334.344,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.334.344,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	56.811.964,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.811.964,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	14.423.300,00	PAD, PBH, SLP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.423.300,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.600.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	245.105.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	245.105.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**21.132.296,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	21.132.296,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	21.132.296,00	
1.3.		**Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**42.605.000,00**	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	405.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	405.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.750.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	38.450.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.450.000,00	
1.4.		**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**63.681.906,00**	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.766.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.766.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	6.725.339,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.725.339,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	4.197.567,00	DLL, PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.197.567,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	31.563.400,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.563.400,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.029.600,00	ADD, SLP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.029.600,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**14.750.000,00**	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	500.000,00	SLP
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.250.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**603.985.261,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**45.362.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	37.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
2.1.90		Kegiatan Inovatif Lainnya di Sub Bidang Pendidikan Desa	8.362.000,00	PAD
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	8.362.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**202.060.000,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.700.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	113.160.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.160.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	81.200.000,00	ADD, DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.200.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.000.000,00	PAD
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**320.813.261,00**	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	9.450.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	9.450.000,00	
2.3.11		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	153.565.785,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	153.565.785,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	13.580.505,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	13.580.505,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	144.216.971,00	DDS, PBH
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	144.216.971,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**35.750.000,00**	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	35.750.000,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**22.100.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**1.000.000,00**	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.000.000,00	SLP
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**4.700.000,00**	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.700.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**16.400.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.200.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.200.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**309.600.000,00**	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**309.600.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	309.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	309.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.754.121.071,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(5.947.271,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.947.271,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	**5.947.271,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BAGORKULON, 27 Pebruari 2021

KEPALA DESA BAGORKULON

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KEPALA DESA BAGORKULON KECAMATAN BAGOR

PURWANTO